

SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN PELEGALAN GANJA DI THAILAND
TERHADAP ANCAMAN *DRUG TRAFFICKING* BAGI NEGARA-
NEGARA DI ASEAN**



VERRY CANDRA WINATA

F0220528

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN HUKUM**

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : Analisis kebijakan pelegalan ganja di Thailand terhadap ancaman *drug trafficking* bagi Negara-negara di ASEAN

NAMA : Verry Candra Winata

NIM : F0220528


PROGRAM STUDI : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian Skripsi

Majene, 22 April 2025


Disetujui Oleh

Pembimbing I



Asma Amin, S.IP., M.A.
NIP. 198807132015042005


Pembimbing II



Rezky Ramadhan Antuli, S.IP., M.I.Pol
NIP. 199502162022031006

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum



Dr. Thamrin Pawalluri
NIP. 1970013119980201005

SKRIPSI

ANALISIS KEBIJAKAN PELEGALAN GANJA DI THAILAND
TERHADAP ANCAMAN DRUG TRAFFICKING BAGI NEGARA-
NEGARA DI ASEAN

Dipersiapkan dan disusun oleh




Verry Candra Winata

F0220528


Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada, 02 Mei 2025

Susunan Dewan Penguji :


Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Burhanuddin, M.Si	Ketua Penguji	
2. Dr. Riady Ibnu Khaldun M.A	Penguji Utama	
3. Wandu Abbas S.IP., M.Hub. Int.	Penguji Anggota	

Pembimbing I



Asma Amin. SIP., M.A.
NIP. 198807132015042005

Pembimbing II



Rezky Ramadhan Antuli, S.IP., M.I.Pol.
NIP.199502162022031006

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Verry Candra Winata

NIM : F0220528

Program : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah di tentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan kemuka hukum.

Majene, 02 Mei 2025



Verry Candra Winata

ABSTRAK

Thailand adalah salah satu Negara anggota ASEAN yang baru-baru ini mengeluarkan sebuah kebijakan yang sangat kontradiktif di kalangan masyarakat Asia Tenggara. Kebijakan tersebut adalah kebijakan legalisasi ganja yang ditetapkan pada tahun 2018 dan menuai banyak kontroversi mengingat secara internasional masih masuk dalam daftar obat-obatan terlarang. Penelitian ini berjudul “*Analisis kebijakan pelegalan ganja di Thailand terhadap ancaman drug trafficking bagi Negara anggota ASEAN*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas dan menganalisis mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara Thailand tentang pelegalan ganja terhadap masyarakat di negara tersebut dan bagaimana dampak yang akan timbul dari adanya kebijakan tersebut terhadap negara-negara lain yang tergabung didalam keanggotaan ASEAN, terutama pada resiko terjadinya salah satu kejahatan transnasional yaitu *drug trafficking* atau pengedaran narkoba secara illegal yang melewati lintas batas negara. Metode yang digunakan dalam menganalisa fenomena ini adalah metode penelitian kualitatif dengan memaparkan secara deskriptif sebuah peristiwa atau fenomena berdasarkan data fakta dan kesimpulan yang mendetail, dengan tehnik pengumpulan data melalui dua metode yaitu dengan metode berbasis dokumen dan metode berbasis pencarian di laman internet. Jenis data yang digunakan yaitu jenis data sekunder, yang dimana data diambil dari data-data yang telah dipublikasikan sebelumnya atau berasal dari studi yang lebih dahulu diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dipaparkan dengan menggunakan konsep keamanan non-tradisional, konsep kepentingan nasional, dan konsep keamanan regional, yang membahas tentang resiko keamanan negara yang saling keterkaitan dalam sebuah organisasi regional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan kebijakan legalisasi ganja di Thailand dilatarbelakangi oleh beberapa kepentingan nasional seperti meningkatkan potensi keuntungan ekonomi, mempermudah akses pengobatan ganja, hingga penataan kembali kejahatan HAM yang terjadi selama kampanye *War on Drugs*. Kebijakan ini juga telah menciptakan beberapa dampak terhadap kawasan ASEAN, mulai dari potensi peningkatan penyelundupan dan pasar gelap ganja, perubahan regulasi, hingga tantangan dalam mewujudkan integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Kata Kunci: ASEAN, *Drug Trafficking*, Kejahatan Transnasional, HAM, *War on Drugs*, Organisasi Regional, Thailand.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) adalah fenomena yang telah ada sejak lama dan dialami oleh hampir semua negara-negara di seluruh belahan dunia. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya pada dasarnya sudah termasuk dalam kategori kejahatan transnasional, mengingat mata rantai dalam penyalahgunaan narkoba termasuk didalamnya aktifitas perdagangan dan produksi. Kejahatan transnasional merupakan tipe kejahatan yang terencana, terorganisir, dan memerlukan persiapan yang matang.

Semakin berkembangnya tatanan dunia dengan arus globalisasi yang sudah hampir tidak terbendung lagi, membuat batas antarnegara semakin melemah, atau bahkan hampir tidak ada lagi batas atau dengan kata lain, manusia sudah bisa berinteraksi dengan mudah meskipun berbeda negara. Sehubungan dengan itu, proses transaksi jual beli antarnegara menjadi lebih mudah menjadikan pengiriman barang dan jasa pun semakin mudah. Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan dengan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang terbesar di dunia dengan salah satu kasus, yaitu salah satu pembudidayaan opium di dunia ditemukan di wilayah Myanmar dan Laos yang tentunya memunculkan ancaman tersendiri yang berdampak

pada sekuritisasi atau keamanan sebuah negara atau kawasan sesuai dengan sifat dari fenomena ini merupakan kejahatan transnasional.

Asia Tenggara merupakan suatu kawasan yang terdiri atas negara-negara yang berada di wilayah benua Asia bagian tenggara. Posisinya yang berada pada ujung pertemuan tersebut mengakibatkan Asia Tenggara menjadi tempat strategis terutama bagi kehidupan perekonomian di dunia didukung sumber daya alam yang kaya dan melimpah. Berdasarkan kesamaan tersebut, negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara membentuk organisasi yang bernama ASEAN (*Associations of Southeast Asian Nations*) untuk menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.¹

Association of South East Asian Nations atau yang biasa disingkat ASEAN, adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang beranggotakan negara-negara dari kawasan Asia Tenggara, dengan cita-cita mencitakan sebuah integrasi antar negara-negara di wilayah Asia Tenggara.² ASEAN didirikan pada tanggal 6 Agustus 1967, di Bangkok, Thailand berdasarkan deklarasi perbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. ASEAN berkantor pusat di Jakarta, Indonesia dan saat ini memiliki 11 negara anggota yaitu, Brunei

¹ Putri Tiah Hadi Kusumu, mengenal asia tenggara: letak , keragaman hingga organisasi ASEAN, [berita online detik.com, Kamis, 08 Desember 2022, pukul 14.00 WIB] diakses pada tanggal 19 maret 2023 dapat diakses di <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6449515/mengenal-asia-tenggara-letak-keragaman-hingga-organisasi-asean>

² Glugut Hari Pamungkas, ASEAN: Pengertian, Negara anggota, Sejarah dan Tujuan, [berita online cnbcIndonesia.com, Selasa, 19 juli 2022, pukul 17:55], diakses pada Sabtu, 09 Desember 2023. Akses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220719171803-4-356822/asean-pengertian-negara-anggota-sejarah-dan-tujuan>

Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste³

Thailand adalah salah satu negara yang tergabung dalam keanggotaan ASEAN, sekaligus menjadi salah satu anggota pendiri ASEAN. Thailand sendiri dikenal sebagai bagian dari *Golden Triangle*, yaitu nama yang diberikan untuk wilayah di Asia Tenggara yang mana sebagian besar opium ilegal dunia berasal. Thailand juga merupakan negara yang mengadopsi kebijakan perang terhadap narkoba yang digaungkan oleh Amerika Serikat yang disebut kebijakan “*war on drugs*”. Parlemen Thailand pada 25 Desember 2018 telah memilih untuk menyetujui *cannabis* atau yang biasa disebut juga sebagai ganja atau mariyuana untuk penggunaan keperluan medis dan penelitian. Tanaman *cannabis*/mariyuana sendiri merupakan tanaman unik karena menghasilkan kanabinoid kimia atau psikoaktif yang disebut THC (tetra-hydro-cannabinol).

Senyawa cannabinol jika digunakan dalam dosis rendah dapat membantu mengurangi rasa sakit, mual-mual, dan lain-lain, dan pada waktu yang sama dapat merangsang nafsu makan. Kemudian jika dikonsumsi dalam dosis yang tinggi, itu dapat menyebabkan efek yang memabukkan yang biasa dikaitkan dengan ganja. Efeknya dapat menyebabkan perubahan persepsi seseorang tentang ruang dan waktu, perasaan bahagia, lelah, hingga yang paling ekstrim adalah euforia. Menyikapi keputusan tersebut, ganja medis secara resmi dilegalkan pada 18 Februari 2019 dan kebijakan ini menjadikan Thailand sebagai negara pertama yang melakukannya di kawasan Asia Tenggara. Di

³ tim Wikipedia, perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, diakses pada Selasa, 19 Maret 2024

Thailand, masyarakat terus membuat gerakan untuk mendukung legalisasi ganja yang sudah dimulai sejak 2015-2016, hingga akhirnya mendapatkan momentum pada 2018-2019 ketika sebuah partai politik menggunakannya sebagai kebijakan prioritas pada pemilihan umum di bulan maret 2019.

Pada tahun 2019 dibawah kepemimpinan Anutin Charnvirakul sebagai menteri kesehatan masyarakat, Thailand semakin meningkatkan legalisasi ganja dengan memberikan izin penanaman ganja bagi semua warga Thailand sebanyak 6 tanaman ganja di rumah dan menjual hasil panen yang diperoleh kepada pemerintah untuk kemudian diubah menjadi ganja medis. Kebijakan ini diresmikan bersama dengan berlakunya peraturan baru dari kementerian kesehatan Thailand yaitu *the Notification Re: Specification of Type 5 Narcotics B.E. 2565 (2022)* atau yang juga disebut *The 2022 Notification*. Dalam peraturan tersebut, yang masih terdaftar sebagai narkotika tipe 5 adalah ekstrak ganja dengan THC diatas 0,2%. Sedangkan ganja sebagai tanaman dan bagian-bagiannya tidak lagi termasuk sebagai daftar narkotika di Thailand.

Peraturan ini berbanding terbalik dengan bagaimana Thailand pernah menerapkan *war on drugs* skala besar dibawah kepemimpinan perdana menteri H.E Pol. Letnan Kolonel Thaksin Shinawatra. Berawal pada tahun 1979, pemerintah Thailand memproklamkan undang-undang pengawasan narkotika, yang merupakan amanat dari pemerintah Amerika Serikat melalui *Office of Narcotic Control Board (ONCB)*. Amanat inilah yang kemudian menjadi latar belakang masuknya ganja kedalam 108 jenis psikotropikadan sekaligus membuat kebijakan “*war on drugs*” yang dibuat oleh Amerika Serikat

mempengaruhi negara Thailand. Dalam perjalanan “*war on drug*” sejak diterapkan banyak korban yang berjatuh. Nampaknya kebijakan *war on drug* yang diterapkan waktu itu telah membawa dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, keamanan, dan pembangunan negara. Banyaknya korban yang jatuh, bahkan dari sekian banyak korban-korban yang berjatuh, banyak dari mereka yang bukan dari pengguna ataupun pengedar ganja. Alhasil, peristiwa tersebut menyita perhatian dan mendapat kecaman tajam dari pejuang Hak Asasi Manusia, bahkan tindakan tersebut disebut sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia terburuk yang pernah terjadi di Thailand pada tahun 2004.⁴

Dengan adanya kebijakan tersebut, tentunya akan menciptakan sebuah tantangan baru dalam tubuh ASEAN. Cita-cita akan menciptakan integrasi antar negara-negara di ASEAN, dihadapkan pada kebijakan tersebut tentunya akan menjadi sebuah perhitungan yang akan menimbulkan resiko yang besar bagi negara-negara anggota lainnya utamanya pada fenomena kejahatan transnasional yaitu *drug trafficking*⁵.

Drug trafficking atau perdagangan obat-obat terlarang adalah salah satu isu keamanan yang sangat mengancam stabilitas suatu negara. Individu-individu dan bahkan masyarakat dari berbagai penjuru dunia menghadapi

⁴ I Putu Satya Kama (dkk), Kepentingan Thailand Dalam Penerapan Kebijakan Legalisasi Ganja [jurnal online], diakses pada tanggal 09 November 2023

⁵ Tim CNN Indonesia, Thailand Resmi Terapkan UU Legalisasi Ganja hari ini [Berita online cnnindonesia.com, Kamis, 09 Juni 2022, pukul 07.37 WIB] tersedia di situs; <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220609001828-106-806656/thailand-resmi-terapkan-uu-legalisasi-ganja-hari-ini>. Diakses pada tanggal 9 November 2023

masalah obat-obatan terlarang yang skalanya cukup besar dari generasi ke generasi. Seiring dengan penggunaan obat-obat terlarang yang mempengaruhi lebih banyak negara, kekuatan dari peredaran obat-obat terlarang internasional telah menimbulkan ancaman terhadap kestabilan situasi sebuah negara.

Pernyataan ini didasarkan pada perkiraan data dari UNODC pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa 5,8% dari populasi global merupakan pengguna atau konsumen reguler obat-obatan terlarang. Berdasarkan pola konsumsi tersebut, maka keuntungan pertahun yang dapat diperoleh dari peredaran obat-obat terlarang mencapai sekitar US\$ 426 milyar, atau sekitar 8% dari total perdagangan internasional. Sesuai dengan pernyataan dan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa hampir seluruh negara di dunia ini menghadapi masalah peredaran dan konsumsi obat-obat terlarang⁶

Keputusan pengambilan kebijakan oleh negara Thailand ini merupakan langkah yang tak terduga, mengingat negara-negara ASEAN memiliki deklarasi untuk memerangi narkoba dan *creat free drug ASEAN*. Deklarasi ini telah ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN pada tahun 1998. Dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa ASEAN mengakui kekhawatiran terhadap perdagangan obat-obatan terlarang global, yang mencakup narkotika dan psikotropika, yang memiliki dampak buruk bagi kesejahteraan bangsa-bangsa dan rakyatnya termasuk negara-negara ASEAN. Salah satu resiko yang akan dihadapi oleh ASEAN adalah kejahatan transnasional yaitu *drug trafficking* atau yang biasa dikenal dengan pengedaran narkoba dimana peredaran dan

⁶ “World Drug Report 2023” UNODC diakses pada 23 september 2024

perdagangannya melintasi batas-batas negara secara ilegal. Berangkat dari kebijakan baru Thailand menyangkut legalisasi ganja yang diresmikan pada tahun 2019, membuat penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai pertimbangan apa yang dilakukan oleh Thailand sehingga membuat Thailand memutuskan melegalkan ganja di negaranya dan bagaimana dampak dari kebijakan ini terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

1.2 Batasan Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Batasan Masalah

Setelah penerapan kebijakan *war on drugs* oleh Thailand pada yang dipengaruhi oleh kebijakan *war on drugs* sejak 1971 di Amerika Serikat dan deklarasi politik Bangkok dalam mengejar ASEAN bebas narkoba pada tahun 2000, pemerintah Thailand telah merubah arah kebijakannya terhadap narkotika khususnya pada hal penggunaan ganja. Pada tahun 2022, pemerintah Thailand secara resmi mengeluarkan ganja dari daftar narkotika Thailand. Kebijakan tersebut berbanding terbalik dengan arus peraturan pemberantasan narkoba secara global, khususnya pada lingkup kawasan ASEAN, yang mana Thailand menjadi salah satu negara anggota didalamnya. Namun dalam penulisan ini, peneliti hanya membatasi masalah dan berfokus pada bagaimana dampak dari pelegalan ganja di Thailand terhadap negara Indonesia akan potensi terjadinya kejahatan transnasional *drug trafficking* dari tahun 2019-2023.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, muncul beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apa kepentingan Thailand menerapkan legalisasi ganja ditengah agenda *war on drugs*?
2. Bagaimana dampak dari kebijakan pelegalan ganja di Thailand pada ancaman *drug trafficking* di kawasan ASEAN?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi alasan negara Thailand mengeluarkan kebijakan pelegalan ganja di tengah agenda *war on drugs* dan bagaimana dampak dari adanya kebijakan pelegalan ganja di Thailand terhadap keamanan kawasan ASEAN, terutama pada ancaman kejahatan transnasioanal *drug trafficking*.

1.3.2 Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca mengenai bagaimana dampak dari sebuah kebijakan yang diambil oleh sebuah negara terhadap negara lainnya khususnya yang tergabung dalam sebuah organisasi kawasan regional; sebagai contoh adalah mengenai ancaman dari kebijakan pelegalan ganja di Thailand

akan terjadinya kejahatan *drug trafficking* bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat mempermudah mahasiswa hubungan internasional maupun peneliti lainnya dalam menambah referensi dan bahan bacaan mereka.

b. Manfaat praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan menambah wawasan penulis terkait bagaimana memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang kebijakan pelegalan sebuah kebijakan dapat sangat berpengaruh dalam sebuah kawasan regional.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana pelegalanja di Thailand dapat menimbulkan dampak terhadap negara lainnya di kawasan Asia Tenggara, khususnya bagi negara Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah deskriptif. Tipe ini berfungsi menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang terjadi.⁷ Pendekatan ini akan menggambarkan bagaimana perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat telah memengaruhi hubungan transatlantik dan menjelaskan bagaimana hubungan transatlantik telah berubah seiring dengan perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat.

⁷Ramdhan, M. (2021). Metode Penelitian (AA Effendy). *Cipta Media Nusantara*. Hlm 6

Penelitian deskriptif memiliki tiga jenis yaitu; penelitian tindakan, penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang pelaksanaannya dari awal hingga akhir hanya dilakukan dalam perpustakaan dan mengkaji kembali konsep yang akan digunakan.

1.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dalam bentuk *Internet based research* dan *Document based research*. Pengembangan konsep teknik pengumpulan data melibatkan *internet-based research* dan *document based research* dapat meliputi berbagai strategi yang komprehensif dan inovatif. Dalam *internet-based research*, penelitian dapat dilakukan dengan analisis menyeluruh dari berbagai *platform* online seperti media sosial, situs web, forum, dan sumber-sumber elektronik lainnya, dengan menerapkan algoritma pencarian yang canggih serta teknologi pengambilan keputusan otomatis. Sementara dalam *document based research*, peneliti dapat mengeksplorasi dokumen-dokumen historis, arsip, dan literatur pustaka, menggunakan teknik penelitian pustaka yang canggih, kolaborasi dengan lembaga pemerintah atau organisasi, dan menerapkan metode analisis tekstual dan kontekstual untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini dapat memperluas cakupan, mendalami pemahaman, dan mengoptimalkan kualitas data yang dikumpulkan.

1.4.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang merupakan data yang telah dipublikasikan sebelumnya atau berasal dari studi yang lebih dahulu diteliti oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, laporan, buku, telaah pustaka maupun referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas penulis.

1.4.4 Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data penelitian adalah teknik analisis kualitatif, yaitu teknik penelitian yang lebih menekankan pada proses penyimpulan melalui pendekatan deduktif dan induktif, dengan menggunakan logika.⁸ Teknik ini digunakan agar menghasilkan sebuah argument ilmiah yang tepat.

1.4.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024-Juli 2024. Penelitian ini akan dilakukan di dua tempat yaitu perpustakaan Universitas Sulawesi Barat dan perpustakaan FISIP. Ada juga data yang didapatkan dari website, buku yang sesuai dengan penelitian dan penambah referensi.

⁸Abdussamad, H. Z., & Sik M. S (2021).*Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press
Case Hal. 29

1.4.6 Sistematika Penyusunan Skripsi

Sistematika penyusunan dalam skripsi yang berjudul "*Anailis kebijakan pelegalan ganja di Thailand terhadap ancaman Drug Trafficking bagi negara-negara di ASEAN*", akan diuraikan kedalam beberapa bab, yaitu:

Bab I : pada bab ini akan berisi tentang latar belakang sebagai pengantar dalam memaparkan isu yang akan dibahas dan diteliti, batasan masalah, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penyusunan skripsi

Bab II : pada bab ini akan berisi terkait telaah konseptual dan telaah pustaka yang digunakan dalam penelitian. Adapun konsep yang digunakan adalah konsep keamanan non-tradisional, konsep kepentingan nasional, dan konsep keamanan regional yang nantinya akan membantu dalam penelitian ini.

Bab III : pada bab ini penulis akan memberikan gambaran umum serta data tentang: sejarah perkembangan legalisasi ganja di Thailand; serta ancaman *drug trafficking* di Kawasan ASEAN

Bab IV : pada bab ini penulis akan menjawab apa yang menjadi rumusan masalah, peneliti akan memaparkan tentang alasan Thailand menerapkan kebijakan legalisasi ganja, dan dampak dari kebijakan pelegalan ganja di Thailand, terhadap ancaman *drug trafficking* di kawasan ASEAN.

Bab V : pada bab ini akan memuat tentang penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

BAB II

TELAAH KONSEPTUAL DAN TELAAH PUSTAKA

2.1. Telaah Konseptual

2.1.1. Konsep Keamanan Non-Tradisional

Setiap negara tentunya memiliki banyak macam kebijakan negaranya masing-masing dengan tujuan mencapai kepentingan negaranya. Kebijakan yang diterapkan bisa mencakup beberapa sektor misalnya pada sektor politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Dalam sektor keamanan, penerapan kebijakan tentunya harus diikuti oleh pemahaman terkait definisi keamanan itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan dunia dalam tatanan hubungan internasional, definisi keamanan telah mengalami pergeseran bagi negara-negara di dunia. Pergeseran tersebut dapat dilihat dari bagaimana kita memandang keamanan pada saat sekarang ini, yang pada awalnya berpusat pada sektor militer saja, namun seiring dengan perkembangannya, telah mengalami perubahan yang mana keamanan juga mencakup sektor non-militer, seperti ekonomi, sosial-budaya, lingkungan dan lain sebagainya.⁹

Keamanan mengalami perkembangan yang signifikan yang mana keamanan tidak lagi hanya dilihat dari ancaman militer saja tetapi telah meluas ke sektor-sektor non-militer dengan aktor-aktor non-negara.

⁹ RR Zahroh Hayati azizah(2020) ”mendefinisikan kembali konsep keamanan dalam agenda kebijakannegara-bangsa”. Jurnal diplomasi pertahanan. Vol 6 nomor 3.

Hakekat dari masalah keamanan non-tradisional sendiri sangat sukar untuk dirumuskan, bahkan sering muncul sebagai masalah yang baru. Beberapa masalah kemananan non-tradisional misalnya migrasi gelap ataupun perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang sudah mendapatkan perhatian baik dari pengamat ataupun pemerintah.

Disamping itu, terdapat ancaman keamanan yang lain seperti, ancaman terhadap lingkungan hidup, dan terorisme internasional, dengan masing-masing karakter dan akar permasalahannya yang terus berkembang. Selain itu, sumber dan ragam dari masalah tantangan keamanan tersebut juga diperkirakan akan terus baru seiring dengan tren yang sedang dan akan terus berkembang dan berlangsung di dunia internasional, seperti pelaksanaan demokrasi, hak asasi manusia, serta system perdagangan dan moneter yang bebas dan terbuka.

2.1.2. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional digunakan dalam penelitian ini untuk melihat latar belakang dalam bentuk kepentingan apa yang mendasari Thailand dalam menerapkan kebijakan legalisasi ganja yang menimbulkan pro dan kontra dalam kalangan masyarakatnya sendiri. Konsep kepentingan nasional mencerminkan persepsi mendasar tentang komposisi kepentingan nasional meliputi kepentingannya, tujuannya, nilai-nilainya, dan cara-cara mewujudkan nilai-nilai tersebut. Donald E Nuechterlein mengelompokkan

kepentingan dasar nasional sebuah negara kedalam 4 jenis kepentingan yaitu:

- a. Kepentingan pertahanan: kepentingan ini merujuk pada pemberian perlindungan kepada negara, bangsa, beserta warganya dari adanya ancaman yang diilhami dari luar kepada system pemerintahan negara.
- b. Kepentingan ekonomi: kepentingan ini mengarah pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi sebuah negara-bangsa dalam lingkup hubungannya dengan negara lain.
- c. Kepentingan tata dunia: kepentingan ini berhubungan dengan upaya-upaya memelihara sistem politik dan ekonomi internasional agar sebuah negara-bangsa dapat merasa aman karena warganya dan perdagangannya bisa dilakukan diluar wilayah perbatasan negara-bangsa tersebut dengan damai.
- d. Kepentingan ideologis: kepentingan ini berkaitan dengan upaya pemberian perlindungan dan juga upaya untuk mengembangkan seperangkat nilai yang dipunyai dan dipercayai oleh masyarakat didalam suatu bangsa-negara sebagai suatu kebaikan universal.

Pendekatan yang ada didalam konsep inilah yang akan membantu penulis untuk mencari tahu dimana fokus kepentingan nasional dan bentuk

isu apa yang menyebabkan negara Thailand akhirnya memutuskan untuk menetapkan kebijakan legalisasi ganja tersebut.¹⁰

2.1.3. Konsep Keamanan Regional

Kompleks keamanan regional atau *Regional Security Complex (RSC)*, pertamakali dikemukakan oleh Barry Buzan dan Ole Waever. Teori ini memiliki asumsi yang sederhana yaitu keamanan dalam suatu negara di sebuah kawasan sangat berkaitan erat dengan kondisi keamanan di negara lain jika berada didalam kawasan yang sama sehingga menciptakan sebuah alur hubungan keamanan yang sangat kompleks. Konsep keamanan regional memberikan pembenaran teoritis bahwa pembangunan sebuah wilayah dunia sangat dipengaruhi oleh hubungan antar negara mulai dari hubungan pasar hingga hubungan akan harapan perlindungan atau dukungan. Mereka mengasumsikan bahwa masalah keamanan jarang menjadi sangat penting ketika jarak kedua wilayah sangat jauh, dan sebaliknya keamanan akan menjadi sangat rentan ketika beberapa negara menyatu didalam sebuah kawasan yang sama. Saling ketergantungan antar aktor di kawasan yang sama jauh lebih kuat daripada hubungan antar aktor di wilayah yang berbeda atau jarak yang sangat jauh.¹¹

¹⁰ Sudarsono, Budyanto Putro, Jonni Mahroza, and D.W Surryanto.(2018) “Diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional.” Jurnal pertahanan dan bela negara, 8.3 hal. 83-102.

¹¹Buzan, Barry(2003)"Regional security complex theory in the post-cold war world." *Theories of new regionalism: A Palgrave reader*. London: Palgrave Macmillan UK, hal.140-159.

Dalam konteks ini, kompleks keamanan melegitimasi ketergantungan timbal balik dalam persaingan, mirip dengan kepentingan bersama. Faktor mendasar dalam definisi yang dikemukakan oleh Buzan biasanya adalah adanya tingkat ancaman yang tinggi, yang berarti rasa takut bersama yang dialami oleh dua negara atau lebih. Sedangkan menurut Medhat Ayoub, keamanan regional didefinisikan sebagai —langkah bertahap yang diambil untuk mengoordinasikan kebijakan pertahanan di antara berbagai pihak, yang berpuncak pada penerapan kebijakan pertahanan terpadu berdasarkan penilaian bersama terhadap sumber ancaman dan cara mengatasinya.¹²

Menurut Barry Buzan, teori ini membagi pada tingkat analisis tentang bagaimana menghubungkan antar tingkat analisisnya, adalah :

1. Isu keamanan domestik negara dalam kawasan (domestik di negara bagian kawasan)
2. Hubungan negara dengan negara dalam kawasan .
3. Interaksi kawasan dengan kawasan tetangga; Peran kekuatan global dalam kawasan; dan
4. Hubungan saling pengaruh antara struktur keamanan global dan kawasan.

Pada teori ini, masalah keamanan negara-negara, yang bersangkutan akan sangat berkaitan erat bahwa keamanan tidak akan tercapai tanpa

¹² Muhammad,Sakhri . (2025, 12 03). Teori Kompleks Keamanan Regional. Diakses dari World Polyhub. <https://worldpolicyhub.com/regional-security-complex-theory/> Pada 25 Maret 2024 17 4.

mempertimbangkan keamanan wilayahnya. Teori kompleks keamanan regional didasarkan pada beberapa prinsip utama:

5. Ancaman lebih mudah menular dalam jarak dekat daripada jarak jauh.
6. Kemampuan dan niat keamanan suatu negara secara historis terkait dengan negara tetangganya, yang mengakibatkan tingkat ketergantungan keamanan timbal balik yang lebih tajam di antara negara-negara dalam kompleks keamanan dibandingkan dengan negara-negara di luarnya.
7. Suatu kompleks keamanan dapat ditembus oleh kekuatan global apabila cakupannya luas.
8. Kompleks keamanan regional merupakan komponen dasar keamanan internasional.

2.2. Telaah Pustaka

Dalam penulisan karya ini, penulis mengumpulkan dari informasi penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu, dan akan menjabarkan poin letak perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Sayam Aroonsrimorakot, Meena Laiphrakpam, dan Orapum Metadilogkul (2019) dengan judul "*social, Religious, Recreation, and medical Usage of Cannabis in India and Thailand*". Artikel ini berfokus pada sejarah penggunaan ganja di India dan Thailand, dan artikel ini juga mengulas sejarah tentang pentingnya

penggunaan ganja di masyarakat yang berbeda. Ada perbedaan bentuk penggunaan ganja antara India dan Thailand di masa lalu seperti ganja di India digunakan untuk tujuan sosial, agama, dan pengobatan, sedangkan ganja di Thailand sebagian besar digunakan untuk budaya rekreasi, kuliner, dan juga sebagai keperluan ramuan obat.

Artikel jurnal ini memberi informasi tentang sejarah penggunaan ganja di Thailand. Perbedaan penelitian ini dengan artikel tersebut adalah artikel di atas berfokus pada perjalanan sejarah penggunaan ganja di Thailand, sedangkan penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pengaruh dari adanya kebijakan legalisasi ganja di Thailand terhadap negara-negara lain yang berada di wilayah Asia Tenggara terutama pada potensi munculnya kejahatan transnasional yaitu *Drugs trafficking* atau pengedaran obat-obat terlarang.¹³

Kedua Artikel jurnal yang ditulis oleh I Putu Satya Kama, Anak Agung Ayu Intan Prameswari, dan Sukma Sushanti (2021) dengan judul "*Kepentingan Thailand Dalam Penerapan Kebijakan Legalisasi Ganja*"

Artikel ini menganalisis tentang kepentingan negara Thailand yang melatarbelakangi penerapan kebijakan pelegalan ganja pada tahun 2019 dengan berkesimpulan bahwa ada kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan dibalik alasan diberlakukannya kebijakan tersebut. Artikel ini juga membahas tentang awal pelaksanaan *war on drugs* di Thailand yang

¹³Aroonsrimorakot, Sayam, Meena Laiphrakam, and Orapun Metadilokul(2019)"Social, Religious,Recreational and Medical Usege of Cannabis in India and Thailand." *Journal of thai Interdisciplinary Research* 14, no 4; hal 42-50

didorong oleh amerika serikat, namun pelaksanaanya tetap tidak mampu membendung peredaran narkotika ilegal yang mana sangat dipengaruhi oleh posisi Thailand yang masuk dalam wilayah *Golden Triangel*.

Kebijakan pelegalan ganja dengan peraturan yang menyertainya dipandang dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat agar dapat bekerja secara legal, melindungi keamanan negara dari pasar gelap di wilayah *Golden Triangle*, serta diharapkan dapat mengembangkan perekonomian negara dengan potensi keuntungan berasal dari pajak, didukung dengan berkurangnya anggaran negara yang sebelumnya digunakan untuk memerangi narkoba. Perbedaan penelitian ini dan artikel ini adalah, penelitian ini tidak hanya melihat kepentingan saja, tapi juga melihat bagaimana resiko dari adanya kebijakan ini, terutama potensi resiko yang akan terjadi pada negara di kawasan ASEAN yang timbul dari adanya kebijakan ini.¹⁴

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Ramdas Ransing, Pedro A de la Rosa, dan Victor Pereira Sanchez (2022) dengan judul "*Current State of Cannabis Use, Policies, and Research Across Sixteen Countries: Cross-country Comparisons and International Perspectives*". Jurnal ini membahas tentang variasi pandangan publik tentang penggunaan ganja di 16 negara berbeda di dunia seperti Thailand, Malaysia, Jerman, Iran, dan lain-lain. Di dalam artikel jurnal ini membahas tentang variasi penggunaan,

¹⁴Kama, I Putu Satya, Anak Agung Ayu Intan Prameswari, and Sukma Sushanti(2019)"Kepentingan Thailand Dalam Penetapan Kebijakan Legalisasi Ganja." *OJS jurnal 2*, no. Vol. 2 Nomor 3; 1-15

.kebijakan, dan bagaimana penelitian terhadap ganja di setiap negara tersebut.

Artikel jurnal ini juga menyoroti negara Thailand dan beberapa negara lainnya yang telah memberikan kebijakan legalisasi budidaya ganja rumah tangga dan sering digunakan untuk beberapa kondisi seperti perangsang nafsu makan untuk beberapa pasien yang kehilangan nafsu makan seperti penderita anoreksia dan penderita kanker. Jurnal ini juga memantau akan adanya potensi meluasnya kebijakan legalisasi ganja ini di masa depan sehingga diperlukan upaya dalam hal keberadaan tenaga medis khusus layanan ganja medis dalam mengantisipasi efek samping ketergantungan yang berbahaya.¹⁵

Perbedaan penelitian ini dengan artikel jurnal diatas ada pada fokus pembahasannya, karena penelitian ini berfokus pada negara Thailand secara khusus mengenai alasan kebijakan pelegalan ganja di Thailand dan dampaknya terhadap kawasan ASEAN, khususnya terhadap Indonesia di rentan waktu 2022-2024. Artikel ini memberikan beberapa arahan penting terhadap penelitian ini dalam kebijakan legalisasi ganja oleh pemerintah Thailand seperti karakteristik dan status pelegalan ganja di Thailand.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Ransee Patlee, Suthan Chayanon, dan Wojittra Srison (2019), dengan judul "*The Trend on Marijuana Free Trade*". Artikel ini mencoba mempelajari tentang pedoman

¹⁵ oleh Ramdas Ransing, Pedro A de la Rosa, dan Victor Pereira Sanchez (2022) "*Current State of Cannabis Use, Policies, and Research Across Sixteen Countries: Cross-country Comparisons and International Perspectives*" *trends psychiatry psychother* 44, no 1 (2022);1-14

dan tren perdagangan bebas ganja di Thailand, sekaligus membahas tentang bagaimana manfaat dan efek buruk dari penggunaan ganja. Artikel ini juga menjelaskan bahwa perspektif antara pro dan kontra mengenai perdagangan bebas ganja, tergantung pada pandangan individu dan penggunaannya.

Menurut artikel ini, perdagangan bebas ganja di Thailand dimungkinkan dilakukan dengan adanya batasan yang diatur oleh peraturan pemerintah yang mengatur tentang denda atau hukuman yang berlaku jika ganja digunakan untuk tujuan yang lain, selain yang dilegalkan. Oleh karena itu pemerintah harus mampu menilai kemampuannya dalam mengontrol penggunaan ganja di Thailand mengingat ganja secara internasional masih tergolong dalam zat adiktif.¹⁶

Artikel ini sangat berguna dalam memberikan informasi tentang bagaimana respon dari masyarakat negara Thailand dengan adanya kebijakan legalisasi ganja dan apa saja manfaat dari ganja di kalangan masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan artikel diatas adalah, jurnal diatas membahas tentang tren perdagangan bebas ganja di Thailand, sedangkan penelitian ini berfokus pada alasan dan dampak dari pelegalan ganja di Thailand terhadap negara lain di kawasan ASEAN, khususnya terhadap Indonesia pada rentan waktu tahun 2019-2023.

Kelima, yaitu artikel jurnal yang ditulis oleh Pongkwan Yimsaard, Kathryn E. landcaster, dan Annette H. Sohn (2023), dengan judul "*Potential*

¹⁶ Ransee Patlee, Suthan Chayanon, dan Wojittra Srison (2019) "*The Trend on Marijuana Free Trade*" *BESM-30*; hal;14-58

impact of Thailand's cannabis policy on the health of young adults: current status and future landscape". Artikel ini membahas tentang potensi akan dampak kebijakan ganja di Thailand terhadap generasi muda, dari situasi saat ini hingga beberapa pandangan dimasa depan.

Artikel ini memberikan kesimpulan bahwa kurangnya regulasi terhadap penggunaan ganja pasca legalisasi telah menciptakan dampak yang buruk terhadap masalah kesehatan nasional dan dampaknya terhadap generasi muda. Adanya kebijakan legalisasi ganja membuat produk ganja lebih mudah diakses oleh kaum muda, sehingga menimbulkan beberapa kekhawatiran terkait produk dengan potensi penggunaan yang tinggi, sehingga memungkinkan ketergantungan penggunaan ganja, gangguan mengemudi akibat penggunaan ganja, hingga resiko gangguan kejiwaan di kalangan remaja.¹⁷

Artikel ini sangat membantu peneliti dalam menganalisa tentang seberapa bahaya dari dampak penggunaan ganja tanpa regulasi yang memadai. Perbedaan penelitian ini dengan artikel diatas adalah artikel diatas berfokus pada dampak kebijakan ganja terhadap generasi muda di Thailand, sedangkan penelitian ini membahas tentang dampak legalisasi ganja di Thailand terhadap negara lain di kawasan Asia Tenggara.

¹⁷ Pongkwan Yimsaard, Kathryn E. landcaster, dan Annette H. Sohn "*Potential impact of Thailand's cannabis policy on the health of young adults: current status and future landscape*" *The Lancet Regional Health-Southeast Asia*,(2023) Hal. 10

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapat dari berbagai referensi-referensi yang peneliti temukan dan dihubungkan dengan konsep yang digunakan, sehingga menghasilkan sebuah analisa yang digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian ini yakni mengapa Thailand menerapkan legalisasi ganja ditengah agenda *war on drugs?*, dan bagaimana dampak dari kebijakan pelegalan ganja di Thailand pada ancaman *drug trafficking* di kawasan ASEAN?. Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengurutkan langkah yang dilalui Thailand mulai dari latar belakang kebijakan pelegalan ganja, hingga pada bagaimana dampak akan terciptanya potensi kejahatan *Drug Trafficking* di kawasan Asia Tenggara, dan negara-negara ASEAN pada khususnya.

Ganja banyak dianggap sebagai bagian dari kebudayaan negara Thailand pada sekitaran abad ke-13, mulai dari budidaya sebagai tanaman untuk kegunaan kesehatan, bumbu makanan, hingga kebutuhan rekreasional. Hal ini menunjukkan betapa dekatnya masyarakat Thailand dengan ganja di masalalu. Hingga kemudian ganja harus dijauhi oleh masyarakat ketika pemerintah menerapkan kebijakan yang dimana penggunaan dan kepemilikan ganja dilarang karena dianggap sebagai tanaman yang berbahaya dan dimasukkan kedalam kategori narkotika golongan V didalam undang-undang

narkotika Thailand. Pada tahun 2003, dengan pengaruh dari Amerika Serikat, pemerintah Thailand menerapkan kebijakan *War on Drugs* dalam memerangi narkoba. Pelaksanaan kebijakan *War on Drugs* ini merupakan terobosan dari wujud pertahanan nasional terhadap adanya ancaman dari kejahatan penggunaan narkoba.

Namun kini perubahan kebijakan telah terjadi di dalam pemerintahan Thailand, dengan penetapan kebijakan yang dianggap berseberangan dengan langkah dalam memerangi segala bentuk penggunaan jenis narkotika yang dikumandangkan didalam *ASEAN Drug-Free Area*. Meskipun masih terlibat didalam kerjasama pemberantasan terhadap narkotika dengan ASEAN, namun pemerintah Thailand memilih untuk mengambil kebijakan yang berbeda yaitu legalisasi ganja pada Tahun 2019, karena memikirkan keuntungan yang mungkin terjadi dari adanya kebijakan tersebut, mulai dari keuntungan finansial hingga perubahan pada tatanan sosial.

Kebijakan legalisasi ganja di Thailand dimaksudkan untuk menangani isu-isu yang muncul di negara itu. Yang pertama adalah dampak dari kebijakan *War on Drugs* yang pelaksanaannya cukup ketat dan sangat agresif telah banyak memakan korban jiwa dan membuat ledakan dalam pertumbuhan jumlah tahanan di negara itu. Fenomena ini telah menarik perhatian dari aktivis Hak Asasi Manusia karena dianggap telah menimbulkan pelanggaran pada masalah kemanusiaan. Masalah kedua yang muncul adalah terpuruknya ekonomi global pasca pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19

telah mempengaruhi ekonomi utamanya pada sektor pariwisata global termasuk negara Thailand yang menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber utama pemasukan negara. kebijakan legalisasi ganja ini dianggap mampu menarik kembali minat turis wisatawan.

Namun dalam pengambilan keputusan kebijakan pelegalan ganja yang tidak disertai oleh regulasi khusus yang memadai menciptakan sebuah kekuatiran akan ancaman terjadinya kejahatan transnasional *Drug Trafficking* didalam Asia Tenggara khususnya bagi negara-negara yang tergabung didalam tubuh ASEAN. Pelonggaran kebijakan ini dapat memperbesar potensi dan memberikan ruang bagi pasar gelap untuk lebih bebas dalam memperdagangkan ganja yang masih dianggap sebagai narkotika di negara ASEAN lainnya. Aspek-aspek yang mempengaruhi peluang terjadinya *Drug Trafficking* seperti mudahnya penyelundupan di batas-batas negara, kurangnya regulasi yang memadai, hingga dapat mempengaruhi regulasi di negara lainnya.

5.2 Saran

Untuk peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian terkait kebijakan legalisasi ganja di Thailand, penulis menyarankan untuk melakukan analisa terkait respon dari masyarakat ASEAN terhadap kebijakan pelegalan ganja yang diberlakukan oleh pemerintah negara Thailand. Kebijakan pelegalan ganja di Thailand juga memungkinkan peneliti selanjutnya untuk memberikan analisa tentang bagaimana respon dari masyarakat domestik

Thailand pasca kebijakan ini diberlakukan dan bagaimana dampak kebijakan ini memberikan pengaruh terhadap sektor pariwisata Thailand.

Pembahasan mengenai kepentingan nasional yang direfleksikan kedalam sebuah kebijakan dalam sebuah negara dapat berdampak bagi negara lainnya terutama jika negara tersebut tergabung di dalam satu wilayah regional yang sama. Salah satu contohnya adalah potensi akan terjadinya kejahatan *Drug Trafficking* dari adanya kebijakan pelegalan narkotika jenis ganja di sebuah negara. Oleh karena itu penulis menyarankan agar menjadi lebih baik jika mahasiswa dan dosen Studi Hubungan Internasional banyak mengkaji tentang analisis kebijakan sebuah negara dapat sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan tatanan negara lainnya..

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdussamad, H. Z., & Sik M. S (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press Case Hal. 29
- Aroonsrimorakot, S., Laiphrakpam, M., & Metadilogkul, O. (2019). Social, religious, recreational and medicinal usage of cannabis in India and Thailand. *Interdisciplinary research review*, 14(4), 43-50.
- Idham, G.W., *Opcit*. Hlm 2
- Kegley, Charles W., and Shannon L. Blanton. "World Politics: Trend and Transformation, 2016-2017." *Nelson Educations, Scarborough, ON, Canada (2015)*
- Leechaianan, Y., & Longmire, D. R. (2013). *The use of the death penalty for drug trafficking in the United States, Singapore, Malaysia, Indonesia and Thailand: A comparative legal analysis*. *Laws*, 2(2), 115-149.
- Lintner, B. (2000). The golden triangle opium trade: An overview. *Asia Pacific Media Services*, 12, 1-30.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian (AA Effendy)*. *Cipta Media Nusantara*. Hlm 6
- Ronis, S. R. (2011). *Economic Security Neglected Dimension of National Security?*. Smashbooks
- Supriyatno, M. (2014). *Tentang ilmu pertahanan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sumber Jurnal:

- "Summary of tourism income and expenses from foreign tourist entering Thailand in 2019" *ministry of tourism & Sports*, 28 Oktober 2020, mots.go.th
- Adheista, M., Nabilah, I., & Iqbal, M. (2020). Kepentingan Ekonomi dan Politik Media dalam Ruang Publik Indonesia. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 5(2), 1-17.
- Amaritasari, I. (2015). Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 153-174.
- Azizah, R. Z. H. (2020). Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6(3).
- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2018). Kepentingan Nasional dalam Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*, 2(2), 109-115.

- Bradford, A. C., & Bradford, W. D. (2016). *Medical marijuana laws reduce prescription medication use in Medicare Part D. Health Affairs, 35*(7), 1230-1236.
- Caulkins, J. P., Bao, Y., Davenport, S., Fahli, I., Guo, Y., Kinnard, K., ...& Kilmer, B. (2018). Big data on a big new market: Insights from Washington State's legal cannabis market. *International Journal of Drug Policy, 57*, 86-94.
- Gregg, R. W. (1961). The single convention for narcotic drugs. *Food, Drug, Cosmetic Law Journal, 16*(4), 187-20.8
- Indriani, E. R., & Madjid, A. (2022). The Legalization Of Medical Cannabis: A Comparative Approach Of The Thai Narcotics Act BE 2522 (1979). *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science, 3*(3), 638-643.
- Jamaludin, AYP, Ufran, U., & Saepuddin, L. (2023). Studi Komparasi Antara Indonesia Dengan Thailand Terkait Kebijakan Legalisasi Ganja. *Parhesia, 1* (1), 70-80.
- Jurnal IAIN parepare “relevansi penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika”
<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/article/download/5177/1704/> diakses pada 14 Agustus 2024
- Kama, I., Putu Satya, Anak Agung Ayu Intan Prameswari, and Sukma Sushanti. "Kepentingan Thailand Dalam Penerapan Kebijakan Legalisasi Ganja." *OJS Jurnal* (2019).
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- M.Dabhoiwala, “A chronology of Thailand’s war on drugs” *Asian Legal Resource Centre*
- Mei Mei Chu and Chayut Setboonsarng “Malaysia aims to learn from Thailand in push for medical use of cannabis” (Reuters.com) diakses pada tanggal 20 september 2024, selengkapnya <https://www.reuters.com/word/asia-pasific/Malaysia-aims-to-learn-from-Thailand-in-push-for-medical-use-of-cannabis-2022-08-17/>
- Patlee, R., Chayanon, S., & Srisorn, W. (2019). The Trend on Marijuana Free Trade. *BESM-30*, 147.
- Pratama, AY, & Ufran, LS (2023). Jurnal Parhesia. *Jurnal Parhesia, 1* (1).
- Putranto, M., & Mangesti, Y. A. (2024). Penggunaan Ganja Medis dalam Pengobatan dan Pengaturannya di Indonesia. *Journal Evidence Of Law, 3*(1), 10-19.

- Ransing, R., De la Rosa, P. A., Pereira-Sanchez, V., Handuleh, J. I., Jerotic, S., Gupta, A. K., ... & Jatchavala, C. (2022). Current state of cannabis use, policies, and research across sixteen countries: cross-country comparisons and international perspectives. *Trends in psychiatry and psychotherapy*, 44, e20210263.
- Rubin, V., & Comitas, L. (2019). *Ganja in Jamaica: A medical anthropological study of chronic marihuana use* (Vol. 26). Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
- SANDI, R. K., Patriani, I., & Fahriansyah, O. (2022). *DRUG-FREE ASEAN 2025 WORK PLAN: KEBIJAKAN ASEAN DALAM MENANGGULANGI DRUG TRAFFICKING* (Studi Kasus Kawasan *Golden Triangle* Perbatasan Myanmar-Laos-Thailand). *SOVEREIGN: Jurnal Hubungan Internasional*, 4(1).
- Sudiar, S. (2019). Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 152-160.
- Supriyatna, S. (2014). Memahami Urgensi Peradilan Militer dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan Negara. *Jurnal Yuridis Vol, 1*(2), 183-202.
- The ASEAN work plan on securing communities against illicit drug 2016-2015 <https://asean.org/wp-content/uploads/2017/07/Doc-2-Publication-ASEAN-WP-on-Securing-Communities-Against-Illicit-Drugs-2016-2025.pdf> hal.6
- Winn Patrick “A US-style drug war brings a terrible cost: Thai prisons packed full of women” <https://medium.com/@pwinn5/a-us-style-drug-war-brings-a-terrible-cost-thai-prisons-packed-full-of-women-f25086769bcd> diakses pada tanggal 14 Agustus 2024
- Yimsaard, P., Lancaster, K. E., & Sohn, A. H. (2023). *Potential impact of Thailand's cannabis policy on the health of young adults: current status and future landscape. The Lancet Regional Health-Southeast Asia*, 10.

Sumber Website:

- Adcock Alan “*Cannabis law and legislation in Thailand*” dapat diakses di <https://cms.law.webpkgcache.com/doc/-/s/cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-a-legal-roadmap-to-cannabis/thailand> diakses pada tanggal 14 Agustus 2024
- Agence France-Presse “2,274 dead in Thai drugs crackdown”(CNN) selengkapnya di CNN.com diakses pada 15 september 2023

- Asian human rights commission “*Extrajudicial killings of alleged drug dealers in Thailand*” selengkapnya di <http://www.humanrights.asia> diakses pada 15 september 2024
- BBC news Indonesia “legalisasi ganja: Rakyat Thailand diizinkan tanam mariyuana di rumah, tapi tidak diisap untuk “giting”, pemerintah bagikan satu juta bibit” <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-61717203> diakses pada 14 Agustus 2024
- BNN “Pelatihan monitoring dan sistem informasi ACCORD”(Badan Narkotika Nasional) selengkapnya <https://bnn.go.id/pelatihan-monitoring-dan-sistem-informasi-accord/> diakses pada tanggal 9 september 2024.
- Budi Sugiarto, dkk “masyarakat ekonomi ASEAN, peluang dan tantangan” [*BINUS university character building development center*] selengkapnya <https://binus.ac.id/character-building/2020/05/masyarakat-ekonomi-asean-peluang-atau-tantangan/>
- CNN “PM Thailand ogah legalkan ganja untuk tujuan rekreasi”[CNN Indonesia] selengkapnya <https://cnnindonesia.com> diakses pada tanggal 24 september 2024
- CNN Indonesia “thailand batalkan pengajuan paten ganja pihak asing” [berita online] selengkapnya <https://cnnindonesia.com>
- CNN *Operation ‘safe river’ crushes Mekong drug gangs, say china* (CNN-World) selengkapnya <https://edition.cnn.com/2013/07/02/world/asia/safe-river-mekong-drugs/index.html> diakses pada tanggal 11 september 2024
- CNN Indonesia.“Thailand Resmi Terapkan UU Legalisasi Ganja hari ini”.<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220609001828-106-806656/thailand-resmi-terapkan-uu-legalisasi-ganja-hari-ini>. Diakses pada tanggal 9 November 2023 pukul 19.54
- Detiknews, "Geser Afghanistan, Myanmar Kini Jadi Produsen Opium Terbesar Dunia" selengkapnya <https://news.detik.com/internasional/d-7085734/geser-afghanistan-myanmar-kini-jadi-produsen-opium-terbesar-dunia> diakses pada 13 september 2024.
- Kusumu, Putri Tiah Hadi (2020). ”*mengenal asia tenggara: letak , keragaman hingga organisasi ASEAN*”.<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6449515/mengenal-asia-tenggara-letak-keragaman-hingga-organisasi-asean>, diakses pada tanggal 19 maret 2023 pukul 10.27

- M.Dabhoiwala, “*A chronology of Thailand’s war on drugs*” *Asian Legal Resource Centre*
- Maguire Peter “*Thailand’s Legendary Marijuana*” [media online] <https://thediplomat.com/2018/04/thailands-legendary-marijuana/> diakses pada tanggal 12 Agustus 2024
- Mots *ministry of tourism & Sports* “*Tourism statistics 2019*” diakses pada 20 september 2024, selengkapnya <https://www.mots.go.th>
- Nyoman Intan Pertiwi Rakateja, dkk “*Tantangan pada masa Masyarakat Ekonomi ASEAN*” ” [BINUS university character building development center] selengkapnya <https://binus.ac.id/character-building/2020/05/tantangan-pada-masa-masyarakat-asean/>
- Pamungkas, Glugut Hari. 2022. “*ASEAN: Pengertian, Negara anggota, Sejarah dan Tujuan*”<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220719171803-4-356822/asean-pengertian-negara-anggota-sejarah-dan-tujuan> diakses pada sabtu, 09 desember 2023 pukul 08.51
- Pasika khernamnuoy and Katie Silver “*Thailand reopens to vaccinated tourist from over 60 nations*” (BBC) 1 november 2021 selengkapnya <https://www.bbc.com> diakses pada 20 september 2024.
- Statistique Canada “*Statistics Canada Cannabis Stats Hub*” diakses pada 20 september 2024, selengkapnya <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/eng.html>
- Syarifuddin “*pertama di Asia, Thailand resmi umumkan konsumsi ganja bukan kejahatan*” (SINDOnews Internasional) selengkapnya <https://internantional.sindonews.com>. Diakses pada 20 september 2024
- Vantage market research ” *cannabis market size USD 147.4 Billion by 2030*” <https://www.vantagemarketresearch.com/industry-report/cannabis-market-1098> diakses pada 12 Agustus 2024
- Wikipedia, “*perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara*” https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa_Bangsa_Asia_Tenggara diakses pada selasa, 19 maret 2024 pukul 12.32
- Zhang Kevin, dkk “*Why ASEAN countries should not look at Thailand for legalizing medical cannabis*”*the conversation* selengkapnya <https://why-asean-countries-should-not-look-at-thailand-for-legalising-medical-cannabis-191739>